



BUPATI OGAN ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR : 475 /KEP/DIK/2009
TENTANG

**PERUBAHAN NAMA SEKOLAH, NOMOR STATISTIK SEKOLAH
DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2009**

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir salah satunya adanya pemekaran kecamatan dan desa maka harus ditindaklanjuti dengan azas tertib administrasi sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan, yang berpedoman kepada Perubahan Nama Sekolah, Nomor Statistik Sekolah Dan Pemberian Nomor Pokok Sekolah Nasional Sekolah Dasar Negeri yang ditetapkan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir ;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4201) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 - 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4737) ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2009 Nomor 01 seri A) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH, NOMOR STATISTIK SEKOLAH DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2009.

PERTAMA : Menetapkan Perubahan Nama Sekolah, Nomor Statistik Sekolah dan Pemberian Nomor Pokok Sekolah Nasional Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana pada lampiran 1 sampai dengan 16 keputusan ini, sebagai berikut :

- a. SDN Kecamatan Tanjung Raja lampiran 1
- b. SDN Kecamatan Muara Kuang lampiran 2
- c. SDN Kecamatan Tanjung Batu lampiran 3
- d. SDN Kecamatan Indralaya lampiran 4
- e. SDN Kecamatan Pemulutan lampiran 5
- f. SDN Kecamatan Rantau Alai lampiran 6
- g. SDN Kecamatan Rambang Kuang lampiran 7
- h. SDN Kecamatan Lubuk Keliat lampiran 8
- i. SDN Kecamatan Payaraman lampiran 9
- j. SDN Kecamatan Kandis lampiran 10
- k. SDN Kecamatan Pemulutan Selatan lampiran 11
- l. SDN Kecamatan Pemulutan Barat lampiran 12
- m. SDN Kecamatan Indralaya Selatan lampiran 13
- n. SDN Kecamatan Indralaya Utara lampiran 14
- o. SDN Kecamatan Rantau Panjang lampiran 15
- p. SDN Kecamatan Sungai Pinang lampiran 16

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2009;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juli 2009 dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 15 Oktober 2009

BUPATI OGAN ILIR,



MAWARDI YAHYA

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Y

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
3. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
4. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Direktur Pembinaan TK/SD Depdiknas di Jakarta
6. Dirjen PMPTK Depdiknas di Jakarta
7. Kepala Balitbang Pendidikan Depdiknas di Jakarta
8. Kepala PSP Balitbang Depdiknas di Jakarta
9. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumsel di Palembang
10. Kepala Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
11. Kepala LPMP Provinsi Sumatera Selatan di Indralaya
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
13. Kepala Cabang Dinas Pendidikan se Kabupaten Ogan Ilir
14. Kepala SD Negeri se Kabupaten Ogan Ilir

LAMPIRAN 11 : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR : 925/KEP/DIK/2009

TANGGAL : 15 OKTOBER 2009

TENTANG : PERUBAHAN NAMA SEKOLAH, NOMOR STATISTIK SEKOLAH DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2009

KECAMATAN PEMULUTAN SELATAN

LAMIA						BARU						
NO	Nama Sekolah	Kecamatan	Tahun Berdiri	NSS	NPSN	NO	Nama Sekolah	Kecamatan	Tahun Berdiri	NGS	NPSN	Alamat Sekolah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SDN KAPUK	PEMULUTAN SELATAN	1960	-	10605806	1	SDN 01 PEMULUTAN SELATAN	PEMULUTAN SELATAN	1960	101111011001	10605806	JLN. DESA KAPUK
2	SDN 1 SUNGAI LEBUNG	PEMULUTAN SELATAN	1962	-	10605665	2	SDN 02 PEMULUTAN SELATAN	PEMULUTAN SELATAN	1962	101111011002	10605665	JLN. DESA SUNGAI LEBUNG ULU
3	SDN CAHAYA MARGA	PEMULUTAN SELATAN	1963	-	10605771	3	SDN 03 PEMULUTAN SELATAN	PEMULUTAN SELATAN	1963	101111011003	10605771	JLN. DESA CAHAYA MARGA
4	SDN PEMATANG BUNGUR	PEMULUTAN SELATAN	1968	-	10605833	4	SDN 04 PEMULUTAN SELATAN	PEMULUTAN SELATAN	1968	101111011004	10605833	JLN. DESA PEMATANG BUNGUR
5	SDN ULAK AURSTANDING	PEMULUTAN SELATAN	1970	-	10605897	5	SDN 05 PEMULUTAN SELATAN	PEMULUTAN SELATAN	1970	101111011005	10605897	JLN. DESA ULAK AURSTANDING
6	SDN SUAK PALEMBANG	PEMULUTAN SELATAN	1970	-	10605855	6	SDN 06 PEMULUTAN SELATAN	PEMULUTAN SELATAN	1970	101111011006	10605855	JLN. DESA MAYAPAL
7	SDN HARIMAU TANDANG	PEMULUTAN SELATAN	1970	-	10605790	7	SDN 07 PEMULUTAN SELATAN	PEMULUTAN SELATAN	1970	101111011007	10605799	JLN. DESA HARIMAU TANDANG
8	SDN SUNGAI KELI	PEMULUTAN SELATAN	1972	-	10605864	8	SDN 08 PEMULUTAN SELATAN	PEMULUTAN SELATAN	1972	101111011008	10605864	JLN. DESA MAJU J.
9	SDN SUNGAI ONDOK	PEMULUTAN SELATAN	1975	-	10605865	9	SDN 09 PEMULUTAN SELATAN	PEMULUTAN SELATAN	1975	101111011009	10605865	JLN. DESA NAIKAN BAKANG
10	SDN 1 PEMATANG BANGSAL	PEMULUTAN SELATAN	1976	-	10605649	10	SDN 10 PEMULUTAN SELATAN	PEMULUTAN SELATAN	1976	101111011010	10605649	JLN. PEMATANG BANGSAL
11	SDN 2 PEMATANG BANGSAL	PEMULUTAN SELATAN	1984	-	10605709	11	SDN 11 PEMULUTAN SELATAN	PEMULUTAN SELATAN	1984	101111011011	10605709	JLN. PEMATANG BANGSAL
12	SDN SEGAYAM TENGAH	PEMULUTAN SELATAN	1992	-	10605847	12	SDN 12 PEMULUTAN SELATAN	PEMULUTAN SELATAN	1992	101111011012	10605847	JLN. DESA SEGAYAM TENGAH
13	SDN 2 SUNGAI LEBUNG	PEMULUTAN SELATAN	2000	-	10605724	13	SDN 13 PEMULUTAN SELATAN	PEMULUTAN SELATAN	2000	101111011013	10605724	JLN. DESA SUNGAI LEBUNG ULU
14	SDN LEBAK PERING	PEMULUTAN SELATAN	2008	-	10646552	14	SDN 14 PEMULUTAN SELATAN	PEMULUTAN SELATAN	2008	101111011014	10646552	JLN. DESA LEBAK PERING
15	SDN 2 SUNGAI ONDOK	PEMULUTAN SELATAN	2008	-	10646102	15	SDN 15 PEMULUTAN SELATAN	PEMULUTAN SELATAN	2008	101111011015	10646102	JLN. DESA SUNGAI ONDOK

